



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, memeriksa dan memutus perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ILHAM FIRDAUS, T.T.Lahir : Depok, 01 Mei 1985, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, NIK : 3276010105850001, Alamat : Jln.Kutitang IV No. 175, RT/RW 005/011, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Berdomisili di AW Residence, Jalan Raya Kerobokan No.82, Br.Taman, Kerobokan Kelod, Badung - Bali, dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya Wisnu Setiawan, S.H., Rhians Dhafiqs Dhofiers, S.H. dan Deika Aldilla, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada AD&R Law, yang beralamat di gedung Artha Graha lantai 27, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan - 12190, berdasarkan surat kuasa tanggal 07 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT.KERANJANG SUKSES INDONESIA, beralamat kantor di Jalan Raya Kuta No. 70-72, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Nurul Indah Fajarini, S.H., M.H. dan Junaedi Kariadi, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor Advokat "Indah Kariadi & Co Lawyers" yang beralamat di Denta Smart Space, Jl. Padang Mekar Barat No.9, Padang Sambian, Bali

Halaman 1 dari 64 Putusan PHI Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80118, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021,
untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2021, yang dilampiri dengan anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 April 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa adapun lahirnya Hak dan Kewajiban antara Penggugat dan Tergugat dilandaskan atas adanya hubungan hukum dari Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. /TRSM-HO/PKWT/III/2019, tertanggal 27 Maret 2019, untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak 01 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2021 (selanjutnya disebut "PKWT");
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PKWT tersebut, Penggugat ditempatkan sebagai Direktur Operational Kampung Langit, Kuliner, Reflexology & Hotel Capsul, di lokasi kerja Jalan Raya Kuta No. 70-72, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, dengan upah berdasarkan Pasal 3 ayat (1) a dan b PKWT sebesar:

2.1. Tahun Pertama

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a. Gaji Pokok | : Rp. 23.850.000,- |
| b. Tunjangan Tetap | |
| Tunjangan Jabatan | : Rp. 1.000.000,- |

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Pulsa : Rp. 150.000,-

Total Pendapatan Per Bulan : Rp. 25.000.000,-

2.2. Tahun Kedua

a. Gaji Pokok : Rp. 33.850.000,-

b. Tunjangan Tetap

Tunjangan Jabatan : Rp. 1.000.000,-

Tunjangan Pulsa : Rp. 150.000,-

Total Pendapatan Per Bulan : Rp. 35.000.000,-

3. Bahwa setelah Penggugat bekerja selama hampir 11 bulan di tempat Tergugat, tiba-tiba Penggugat diberikan Surat Evaluasi Kerja No. 151/TG-HO/HR/II/2020, tertanggal 06 Februari 2020 oleh Tergugat, yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak performance dalam bekerja dan meminta Penggugat untuk diwajibkan melakukan pengunduran diri secara sukarela;
4. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak melakukan pengunduran diri, dan tetap melaksanakan kewajibannya seperti biasa sebagai pekerja, maka Tergugat kemudian memberikan Surat Keputusan CEO Trusmi Group No : 002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20, tertanggal 14 Februari 2020 (selanjutnya disebut "Surat Demosi dan Mutasi Pertama"), kepada Penggugat, yang pada intinya memberikan Demosi dan Memutasi kepada Penggugat yang semula sebagai Direktur Operational Kampung Langit, Kuliner, Reflexology & Hotel Capsul, di lokasi kerja Jalan Raya Kuta No. 70-72, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, menjadi head batik kichen café Kabupaten Cirebon Jawa Barat, yang dimana berdasarkan surat tersebut dikatakan jika terkait hak dan kewajiban Penggugat akan dituangkan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian, yang dimana PKWT Penggugat pada saat itu belum berakhir, namun Tergugat menawarkan Perjanjian Kerja Baru yang disesuaikan dengan Jabatan dan Penempatan atas Demosi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait Surat Demosi dan Mutasi Pertama tersebut Penggugat sangat keberatan, dan juga Tergugat tidak pernah membicarakan sebelumnya dan membahas terkait Hak-Hak yang akan diterima Penggugat sehubungan dengan adanya Mutasi dan Demosi Tersebut, maka terkait hal tersebut Penggugat masih datang sebagai pekerja di tempat kerjanya sesuai yang ternyata dalam PKWT Penggugat, yaitu di Kampung Langit, Kuliner, Reflexology & Hotel Capsul, di lokasi kerja Jalan Raya Kuta No. 70-72, Kuta, Kabupaten Badung, Bali;
6. Bahwa adapun setelah adanya Surat Demosi dan Mutasi Pertama tersebut, ternyata Penggugat sudah tidak dapat melakukan absen di tempat kerjanya yang berlokasi di Kampung Langit, Kuliner, Reflexology & Hotel Capsul, di lokasi kerja Jalan Raya Kuta No. 70-72, Kuta, Kabupaten Badung, Bali;
7. Bahwa kemudian Tergugat kembali memberikan Surat Keputusan CEO Trusmi Group No. 003/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20, tertanggal 20 Februari 2020 (selanjutnya disebut "Surat Demosi dan Mutasi Kedua") kepada Penggugat yang pada intinya men-demosi dan memutasi Penggugat yang semula berdasarkan Surat Demosi dan Mutasi Pertama sebagai Head Batik Kitchen Café di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menjadi head store batik trusmi di Kota Medan;
8. Bahwa dikarenakan seluruh Surat Demosi dan Mutasi dari Tergugat tersebut mendapatkan keberatan dari Penggugat, maka Tergugat kembali mengeluarkan Surat No. 004/SP-CEO/TRSM.G-BKC/II/20/ tertanggal 27 Februari 2020, Perihal Peringatan ke 3 (terakhir) kepada Penggugat (selanjutnya disebut "SP III"), yang dimana pada intinya surat tersebut menyatakan Penggugat telah melakukan pengunduran diri secara sepihak, dan meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan seluruh fasilitas dan sarana serta prasarana atribut perusahaan;

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila merujuk pada uraian poin 3 sampai dengan 8 di atas, sangatlah jelas sekali jika Tergugat berusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat, namun dikarenakan Penggugat tidak bersedia melakukan pengunduran diri secara sukarela maka Tergugat melakukan Mutasi dan Demosi kepada Penggugat ke daerah-daerah yang dirasa Penggugat tidak akan betah bekerja di tempat Tergugat, sehingga Mutasi dan Demosi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak berlandaskan atas asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
10. Bahwa apabila dicermati jarak waktu antara Surat Demosi dan Mutasi Pertama, Kedua dan Surat Peringatan ketiga dari Tergugat, berjarak hanya 4 dan 5 hari kerja saja, sehingga sangatlah tidak masuk akal dalam waktu yang secepat itu Penggugat sudah harus pindah ke tempat kerjanya yang baru, terlebih lagi tidak ada pembicaraan sebelumnya dari Tergugat kepada Penggugat perihal akan dilakukannya mutasi kepada Penggugat.
11. Bahwa selanjutnya SP III yang dikeluarkan Tergugat, yang menyatakan Penggugat telah melakukan pengunduran diri dikarenakan tidak masuk kerja ditempat yang baru adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimana Tergugat tidak pernah memberikan Surat Pemanggilan Kerja secara tertulis dan patut kepada;
12. Bahwa dengan adanya SP III dari Tergugat tersebut, maka kemudian Penggugat mencatatkan perselisihan hubungan kerja ini kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, untuk diperiksa dan diberikan anjuran terkait permasalahan aquo;

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa adapun Mediator Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung telah mengeluarkan anjurannya terkait perkara aquo, sebagaimana Surat No. 560/1463/Disperinaker, tertanggal 22 Oktober 2020, perihal Anjuran, yang pada intinya menganjurkan:

1. Agar dalam penyelesaian perselisihan tentang Pemutusan Hubungan Kerja ini, Pihak Pengusaha dengan Pihak Pekerja mengupayakan penyelesaian secara damai dengan musyawarah untuk mufakat didasarkan pada itikad baik dan prinsip-prinsip keadilan;
2. Dalam penyelesaian perselisihan ini, agar Pihak Pengusaha dan Pihak Pekerja mengacu pada Pasal 155 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
3. Agar Pihak Pekerja dan Pihak Pengusaha mempertimbangkan untuk menerima anjuran ini;
4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.

14. Bahwa terkait Anjuran tersebut, maka Penggugat telah memberikan jawabannya pada tanggal 18 November 2020, yang pada intinya menerima dengan baik anjuran dari Mediator pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung tersebut, yang berupa agar Para Pihak in casu dalam proses penyelesaian permasalahan ini tetap mengacu pada Pasal 155 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun nyatanya Tergugat tetap tidak melaksanakan anjuran dari Mediator pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung tersebut;

15. Bahwa apabila dicermati PKWT yang dibuat oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 13
Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu subyek hukum Tergugat tidak jelas dalam PKWT tersebut apakah bertindak untuk atas nama Badan Hukum atau Perseorangan, dikarenakan Trusmi Group bukanlah Badan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan "kemampuan atau kecakapan" adalah para pihak yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. Bagi tenaga kerja anak, yang menandatangani perjanjian adalah orang tua atau walinya”.

Sehingga berdasarkan penjelasan pasal tersebut, sangatlah jelas jika tidak jelas saudara Ibnu Riyanto dalam PKWT tersebut bertindak mewakili subyek hukum apa? apakah badan hukum atau perseorangan. Sedangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, No. 237/PP/XII/Tahun 2019, Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Keranjang Sukses Indonesia (Peraturan Perusahaan yang berlaku di tempat kerja Penggugat) subyek hukumnya adalah PT.Keranjag Sukses Indonesia;

16. Bahwa selanjutnya dalam PKWT tersebut Tergugat mempekerjakan atas Pekerjaan yang bersifat terus menerus adanya, bukan bersifat pekerjaan yang bersifat sementara/musiman/berkaitan dengan produk baru/produk tambahan, sehingga PKWT tersebut bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) huruf a sampai dengan d jo Pasal 3, 4 dan 5 Ketenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 Tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa selain itu juga PKWT tersebut tidak dicatatkan oleh Tergugat di Instansi Ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Kemenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

18. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat pada poin 15 sampai dengan 17 di atas, sangatlah jelas dan nyata jika PKWT yang dibuat oleh Tergugat bertentangan dengan hukum positif dibidang ketenagakerjaan, oleh karenanya beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim in casu, menyatakan jika Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. /TRSM-HO/PKWT/III/2019, tertanggal 27 Maret 2019 bertentangan dengan hukum dan menyatakan Hubungan kerja antara Penggugat dan Penggugat berubah menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu terhitung sejak tanggal PKWT tersebut ditandatangani oleh Para Pihak (27 Maret 2019);

19. Bahwa berdasarkan yang telah Penggugat uraikan di atas, sangatlah jelas dan nyata jika Tergugat ingin mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat, dan menghalang-halangi Penggugat untuk tetap melaksanakan kewajibannya bekerja sampai dengan adanya keputusan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial, selain itu juga tindakan Tergugat telah sangat merugikan Penggugat, dimana tindakan Tergugat tersebut telah membuat Penggugat menjadi luntang-lantung tidak jelas nasibnya dilokasi kerja, karena tidak mendapatkan upah apapun oleh Tergugat, sehingga Penggugat harus menanggung biaya hidupnya setiap bulan dilokasi kerja tersebut sebesar sebagai berikut :

Biaya Tempat Tinggal	:	Rp. 3.500.000,-
Listrik	:	Rp. 500.000,-
Makan dan Minum	:	Rp. 8.000.000,-



Cicilan Kendaraan dan Bensin	:	Rp. 4.000.000,-
Pulsa dan Internet	:	Rp. 300.000,-
Kebersihan (sabun, shampoo, facial wash, deodoran, parfum, sabun cuci piring, detergen, dll)	:	Rp. 200.000,-
Asuransi Kesehatan	:	Rp. 1.500.000,-
Total Pengeluaran per-bulan	:	Rp. 18.000.000,-

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, beralasan bagi Penggugat untuk menuntut hak-haknya kepada Tergugat akibat tindakan Pemutusan Hubungan Kerja in casu dengan perincian sebagai berikut :

1. Membayarkan Upah Proses kepada Penggugat terhitung sejak bulan Februari 2020 hingga Maret 2021, sesuai Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sebesar :

a. Upah proses periode tahun pertama Penggugat bekerja Februari s/d Maret 2020, sebesar : $\text{Rp.}25.000.000 \times 2 = \text{Rp.}50.000.000,-$

b. Upah proses periode tahun kedua Penggugat bekerja April 2020 s.d Maret 2021, sebesar : $\text{Rp.} 35.000.000 \times 12 = \text{Rp.}420.000.000,-$

2. Membayarkan Tunjangan Hari Raya tahun 2020 kepada PENGGUGAT sesuai Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf Permenakertrans No. 6 Tahun 2016, yaitu sebesar Rp. 35.000.000,-

3. Membayarkan Uang Pesangon dan Uang Pengganti Hak Perumahan Kepada Penggugat sebagai akibat adanya ketetapan Pemutusan Hubungan Kerja dari Pengadilan Hubungan Industrial, sebesar :

a. Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) huruf b UUTK :

Masa Kerja 2 (dua) tahun x upah terakhir Penggugat pada Periode Kedua (Rp.35.000.000) = Rp. 70.000.000,-

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Pengganti Hak Perumahan bagi Penggugat, sesuai Pasal 156 ayat 4 UUTK, sebesar :

$$15\% \times \text{Uang Pesangon (Rp. 70.000.000,-)} = \text{Rp. 10.500.000,-}$$

Total : Rp. 470.000.000,- (Upah Proses) + Rp. 35.000.000,- (THR Mei 2020) + Rp. 80.500.000,- (Uang Pesangon dan Pengganti Hak Perumahan Penggugat) = Rp. 585.500.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

21. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan ketentuan dari isi Putusan in casu yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

22. Bahwa Penggugat mohon agar putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet dan Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

23. Bahwa selain itu Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan Penggugat di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan untuk memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. /TRSM-HO/PKWT/III/2019, tertanggal 27 Maret 2019 bertentangan dengan hukum;
Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadi Hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung sejak tanggal PKWT tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (27 Maret 2019);
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal dibacakannya putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Hak-hak Penggugat sebagai berikut:
 - 5.1. Upah Proses Penggugat terhitung sejak bulan Februari 2020 hingga Maret 2021, sesuai Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sebesar :
 - a. Upah proses periode tahun pertama Penggugat bekerja Februari s/d Maret 2020, sebesar : $\text{Rp.}25.000.000 \times 2 = \text{Rp.}50.000.000,-$
 - b. Upah proses periode tahun kedua Penggugat bekerja April 2020 s.d Maret 2021, sebesar : $\text{Rp.} 35.000.000 \times 12 = \text{Rp.}420.000.000,-$
 - 5.2. Tunjangan Hari Raya Penggugat Tahun 2020 sesuai Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf Permenakertrans Nomor 6 Tahun 2016, yaitu sebesar $\text{Rp.} 35.000.000,-$
 - 5.3. Uang Pesangon dan Uang Pengganti Hak Perumahan Kepada Penggugat sebagai akibat adanya ketetapan Pemutusan Hubungan Kerja dari Pengadilan Hubungan Industrial, sebesar :
 - a. Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) huruf b UUTK :

Masa Kerja 2 (dua) tahun x upah terakhir Penggugat pada Periode Kedua ($\text{Rp.}35.000.000$) = $\text{Rp.} 70.000.000,-$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Pengganti Hak Perumahan bagi Penggugat, sesuai Pasal 156 ayat 4 UUTK, sebesar :

$$15\% \times \text{Uang Pesangon (Rp. 70.000.000,-)} = \text{Rp. 10.500.000,-}$$

Total : Rp. 470.000.000,- (Upah Proses) + Rp. 35.000.000,- (THR Mei 2020) + Rp. 80.500.000,- (Uang Pesangon dan Pengganti Hak Perumahan Penggugat) = Rp. 585.500.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menjalankan ketentuan dari isi Putusan in casu yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menyatakan Putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih meskipun ada upaya Verzet dan Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri, sementara Tergugat hadir menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 17 Mei 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

• GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA.

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 7 Agustus 2019, dibuat antara Penggugat dan Trusmi Grup yaitu nama sebutan dari CV. IBR SUKSES SELALU, suatu Persekutuan Komanditer (CV) yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Cirebon Jawa Barat dan beralamat di Jl. Syekh Datul Kahfi No. 148 Weru Lor, Cirebon Jawa Barat 45154;
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah salah/tidak mendasar/tidak sepatutnya menggugat PT. Keranjang Sukses Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Badung Bali dan beralamat di Jl. Raya Kuta No. 70-72, Kuta, Kabupaten Badung Bali karena hubungan kerja senyatanya terjadi antara Penggugat dan CV. IBR SUKSES SELALU berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa informasi perihal hubungan hukum antara TRUSMI GROUP-CV.IBR Sukses Selalu dan Penggugat sebenarnya telah Nampak nyata didepan mata sedari awal adanya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019, Surat Evaluasi No. 151/TG-HO/HR/I/2020 tertanggal 6 Februari 2020, Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan, Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.003/SK_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 20 Februari 2020 tentang Perubahan Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan, Surat No. 004/SP_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tertanggal 27 Februari 2020, begitu pula klarifikasi yang dilakukan oleh Trusmi Group _ CV. IBR Sukses Selalu sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 06/SK/HR&Legal-TRSM.G/VIII/20 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, yang mana kesemuanya menampakkan/menunjukkan hubungan hukum Penggugat bukan dengan PT. Keranjang Sukses Indonesia melainkan Penggugat memiliki hubungan hukum dengan CV. IBR Sukses Selalu;

- Bahwa sebagaimana dinyatakan/dijelaskan dalam Peraturan Perusahaan Trusmi Group_CV. IBR Sukses Selalu Tahun 2019_2021 dalam Pasal 1 angka ke 19, yang dimaksud dengan Perusahaan adalah TRUSMI GROUP bergerak dibidang usaha perdagangan khusus penjualan segala hasil karya industri rumahan kreatif masyarakat Desa Trusmi dan sekitarnya, seperti halnya: kuliner, cendera mata, souvenir dan terutama industri Batik Trusmi khas Cirebon, diperdagangkan pada Pusat Grosir BT. Batik Trusmi termasuk juga Batik Kitchen Cafe dan dikendalikan/dikelola secara langsung oleh CV. IBR SUKSES SELALU;
- M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika halaman 114 menyatakan:

“Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat”

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung No. 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan:

“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi kualifikasi cacat formil EROR IN PERSONA oleh sebab PT. Keranjang Sukses Indonesia bukanlah Pihak sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019, maka sudah patut dan selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, sebelum Tergugat menguraikan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat mohonkan agar apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam pokok perkara di bawah ini;

Bahwa selanjutnya terkait dengan hal-hal yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, dengan tegas Tergugat menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam gugatannya tertanggal 30 Maret 2021 tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Berikut Jawaban Tergugat :

1. Bahwa Tergugat menyatakan TEGAS MENOLAK seluruh dalil-dalil dan pernyataan Penggugat yang diuraikan dalam point 3 halaman 2:
 - Bahwa Surat Evaluasi No. 151/TG-HO/HR/I/2020 tertanggal 6 Februari 2020 (selanjutnya disebut “Surat Evaluasi 151”) tidak diberikan secara tiba-tiba sebagaimana dinyatakan Penggugat

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gugatannya melainkan dikeluarkannya Surat Evaluasi 151 diterbitkan berdasarkan kinerja Penggugat yaitu:

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi tahunan (Laporan Keuangan dan Laporan Annual Meeting tanggal 20 Januari 2020) yang dilaporkan oleh Penggugat, yang berisi tentang kinerja operasional perusahaan yang merugi sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
 - (2) Kedisiplinan absensi yang sangat buruk dibuktikan dengan banyaknya data yang hanya 1 kali finger print;
 - (3) Tidak maksimal dalam pengawasan team yang dibuktikan terhadap temuan FO yang tidak menawarkan tiket Kampung Langit dan tidak maksimal untuk mendatangkan traffic yang sudah datang ke Keranjang untuk masuk ke Kampung Langit;
 - (4) Tidak maksimal dalam mengatur operasional Teras Gourih yang dibuktikan dari laporan keuangan yang masih merugi;
 - (5) Berdasarkan laporan dari team yang di bawah langsung Sdr. Ilham (Penggugat) menyatakan bahwa masih belum maksimalnya dalam control dan supervise ke teamnya;
 - (6) Berdasarkan laporan antar divisi, Sdr. Ilham Firdaus (Penggugat) masih belum maksimal dalam hal kordinasi antar team.
- Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di atas maka management, dewan direksi, dan dewan komisaris menyatakan Penggugat belum bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai direktur operasional dengan dibuktikan point-point di atas dan operasional yang merugi selama di operasikan oleh Penggugat;
 - Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Maret 2019 Pasal 9 ayat 5 yang menyatakan bahwa:

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila Pihak Kedua setelah dilakukan masa evaluasi oleh Pihak Pertama dan dinyatakan tidak performance, maka Pihak Kedua Wajib mengundurkan diri”

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas maka sudah sepatutnya menurut hukum pernyataan/dalil Penggugat pada point 3 halaman 2 tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak.

2. Bahwa Tergugat menyatakan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan pernyataan Penggugat yang diuraikan dalam point 4 s.d 11, halaman 2 s.d halaman 4;

- Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak mengerti dengan apa itu Perjanjian Kerja Kerja Waktu Tertentu, perihal dikeluarkannya Surat Evaluasi 151, Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan, Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.003/SK_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 20 Februari 2020 tentang Perubahan Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan oleh karena dalam hal ini Penggugat tidak beritikad baik;

- Bahwa Perjanjian Kerja Tertentu merupakan salah satu bentuk perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 butir 1 Keputusan Menakertrans No.KEP 100/MEN/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 yang dimaksud dengan PKWT adalah : “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu”

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 tentang Tanggung Jawab Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Maret 2019 menyebutkan:

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pihak kedua dengan penuh rasa tanggung jawab setuju dan sanggup untuk melaksanakan setiap tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dan setuju berada langsung dibawah perintah dan pengawasan Pihak Pertama atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pihak Pertama selaku Pimpinan Perusahaan;

(2) Pihak Kedua dengan penuh rasa tanggung jawab bersedia sanggup menaati dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Trusmi Grup;

- Bahwa perusahaan merasa kecewa dengan kinerja Penggugat yang telah membuat perusahaan merugi sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan setelah dilakukan evaluasi kinerja Penggugat juga tidak sesuai dengan Pasal 5 Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Maret 2019 dan Job Desk Direktur Operasional sehingga dikeluarkanlah Surat Evaluasi 151;
- Bahwa setelah mempertimbangkan Surat Evaluasi 151, hasil laporan keuangan dan laporan annual meeting dengan itikad baik perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan dan Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.003/SK_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 20 Februari 2020 tentang Perubahan Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja di lingkungan Perusahaan, yang pada intinya sebenarnya masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki dirinya melalui fungsi kerja/jabatan lainnya dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;
- Bahwa dengan itikad baik perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan yang pada intinya Pimpinan Perusahaan Trusmi Group _ CV. IBR Sukses Selalu memutuskan untuk menempatkan Tergugat pada areal kerja Batik Kitchen Cafe Kabupaten Cirebon-Jawa Barat dengan penempatan posisi jabatan kerja selaku Head Batik Kitchen Cafe, namun karena Penggugat tidak kunjung datang ke Cirebon untuk menempati posisi jabatan kerja selaku Head Batik Kitchen dan kemudian sudah ada yang menempati posisi jabatan tersebut, sehingga Pimpinan Perusahaan kembali memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menempatkan pada areal kerja Store Batik Trusmi Cabang Kota Medan - Sumatra Utara, dengan posisi jabatan Kerja selaku Head Store Batik Trusmi sesuai dengan Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.003/SK_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 20 Februari 2020. Kedua Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 dan Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.003/SK_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 20 Februari 2020 adalah pengalihan posisi jabatan dan lingkup pekerjaan Penggugat yang telah diputuskan dan diberitahukan secara sah oleh Pimpinan Perusahaan Trusmi Group _ CV. IBR Sukses Selalu, namun terhitung dikeluarkannya Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020, Penggugat tidak melaporkan kesiapan diri dan/atau hadir bekerja pada areal lingkungan kerja Perusahaan yang ditunjuk Pimpinan Perusahaan/Trusmi Group;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 (Lingkup Tugas) butir ke (2) dan (3) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019:

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Pertama menempatkan Pihak Kedua dengan Jabatan Direktur Operasional Kampung Langit, Kuliner, Reflexiology & Hotel Capsul dengan lokasi kerja Jl. Raya Kuta No. 70-72, Kuta, Kabupaten Badung, Bali untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan dipercayakan oleh Perusahaan melalui pimpinan atau atasan langsung atau orang-orang yang ditunjuk untuk itu;
 2. Pihak Kedua menyetujui bahwa jika dipandang perlu, dengan mempertimbangkan pengembangan diri Pihak Kedua atau kepentingan perusahaan, Pihak Pertama dapat menempatkan Pihak Kedua pada Jenis Pekerjaan dan atau lokasi kerja lainnya sesuai dengan kemampuannya;
 3. Pihak Kedua menyetujui pula bahwa jika dipandang perlu, Pihak Pertama dapat menempatkan Pihak Kedua diseluruh lokasi kerja Trusmi Group diseluruh wilayah Indonesia dan Pihak Kedua berkewajiban memenuhi pengalihan kerja dan penempatan tersebut;
- Bahwa ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019, dan dikeluarkannya Surat Evaluasi 151, Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan dan Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.003/SK_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 20 Februari 2020 tentang Perubahan Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja di lingkungan Perusahaan telah sejalan/sesuai dengan Peraturan Perusahaan Trusmi Group _ CV. IBR Sukses Selalu Tahun 2019 – 2021 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (Hak Perusahaan):

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pimpinan Perusahaan/Pengusaha berhak:

1. Memberikan perintah atau pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kegiatan usaha ekonomi perusahaan;
 2. Memerintahkan Pekerja untuk kerja lembur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 3. Menentukan peraturan tata tertib kerja;
 4. Menetapkan hari dan jam kerja;
 5. Menugaskan Pekerja ditempat yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;
 6. Mengatur penggunaan waktu cuti Pekerja;
 7. Memutus/mengakhiri hubungan kerja dengan memperhatikan ketentuan perundang_undangan yang berlaku;
 8. Memeriksa, menyelidiki, menggeledah setiap pekerja melalui Petugas yang berwenang sesuai dengan tugas dan tuntutan pekerjaan;
- Bahwa ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019, dan dikeluarkannya Surat Evaluasi 151, Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan dan Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.003/SK_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 20 Februari 2020 tentang Perubahan Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja di lingkungan Perusahaan telah sejalan/sesuai dengan Peraturan Perusahaan Trusmi Group _ CV. IBR Sukses Selalu Tahun 2019 - 2021 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 (Penilaian Prestasi Kerja) butir ke (3):
- “Hasil evaluasi kerja menjadi pertimbangan dalam menentukan:
- a. Promosi;
 - b. Pelatihan/training;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Mutasi/Demosi;”

- Bahwa ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019, dan dikeluarkannya Surat Evaluasi 151, Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan dan Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.003/SK_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 20 Februari 2020 tentang Perubahan Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan telah sejalan/sesuai dengan Peraturan Perusahaan Trusmi Group_CV. IBR Sukses Selalu Tahun 2019 – 2021 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 (Alih Kerja) butir ke (2):

“2. Mutasi dan Rotasi:

- a. Perusahaan berhak untuk melakukan pemindahan Pekerja untuk Pekerjaan/jabatan didalam Perusahaan dan/atau antar Perusahaan anggota Trusmi Group, oleh karena hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bertambahnya pekerjaan secara riil disuatu bagian dan memerlukan penambahan Pekerja;
 - 2) Memberikan kesempatan kepada setiap pekerja yang memiliki kemampuan untuk maju agar dapat mengembangkan karier pada bagian tersebut;
 - 3) Kondisi kesehatan pekerja yang menurut keterangan dokter tidak memungkinkan untuk bekerja pada bagian semula;
 - 4) Bagi pekerja wanita yang sedang hamil diwajibkan untuk dilakukan pemindahan ke bagian pekerjaan atau tempat kerja yang tidak membahayakan keselamatan dan kesehatannya;



- b. Dalam pelaksanaan penempatan, mutasi dan rotasi tidak boleh mengurangi hak Pekerja, termasuk hak untuk mendapatkan promosi dan kenaikan upah;
- c. Penempatan, rotasi dan mutasi terlebih dahulu diberitahukan kepada Pekerja, apabila menolak, maka Pekerja dianggap mengundurkan diri;
- Bahwa dikeluarkannya Surat No. 004/SP-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tertanggal 27 Februari 2020 Perusahaan telah sejalan/sesuai dengan Peraturan Perusahaan Trusmi Group _ CV. IBR Sukses Selalu Tahun 2019-2021 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 (Sanksi-Sanksi Terhadap Kesalahan/Pelanggaran Bagi Pekerja) butir ke (4) huruf (q):
- “4. Surat Peringatan Ketiga (SP-III) diberikan kepada Pekerja yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:
- q. Menentang penugasan yang disampaikan secara wajar oleh atasannya langsung atau pimpinan perusahaan tanpa alasan yang dapat diterima;
- Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan, Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.003/SK_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 20 Februari 2020 tentang Perubahan Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan dan Surat No. 004/SP-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tertanggal 27 Februari 2020 Perusahaan telah sejalan/sesuai dengan Peraturan Perusahaan Trusmi Group CV. IBR Sukses Selalu Tahun 2019 – 2021 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 (Pemutusan Hubungan Kerja) butir (12) dan/atau (13):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pekerja yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Perusahaan secara patut, dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Terhadap pemutusan kerja tersebut, Pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;

13. Apabila Pekerja dimutasi ke group di cabang lainnya, akan tetapi Pekerja tidak bersedia, maka Pekerja tersebut berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga tindakan Penggugat justru dapat dikualifikasikan telah melanggar Peraturan Perusahaan Trusmi Group _ CV. IBR Sukses Selalu Tahun 2019 – 2021 dan tidak mematuhi/melaksanakan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019;

Berdasarkan uraian yang telah kami/Tergugat sampaikan di atas maka sudah sepatutnya menurut hukum pernyataan/dalil Penggugat pada point 4 s.d 11 halaman 2 s.d halaman 4 tersebut haruslah ditolak.

3. Bahwa Tergugat menyatakan TEGAS MENOLAK seluruh dalil-dalil dan pernyataan Penggugat yang diuraikan dalam point 12 s.d 14 halaman 4 s.d halaman 5:

- Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK_CEO/TRSM.G_BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan, Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.003/SK_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 20 Februari 2020 tentang Perubahan Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020
- Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan dan dan Surat No. 004/SP-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tertanggal 27 Februari 2020 telah sejalan/sesuai dengan Peraturan Perusahaan Trusmi Group_CV. IBR Sukses Selalu Tahun 2019 - 2021 yang artinya pengalihan posisi jabatan dan lingkup pekerjaan Pekerja telah diputuskan dan diberitahukan secara sah oleh Pimpinan Perusahaan Trusmi Group _ CV. IBR Sukses Selalu kepada Pekerja, namun terhitung dikeluarkannya Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020, Pekerja tidak melaporkan kesiapan diri dan/atau hadir bekerja pada areal lingkungan kerja Perusahaan yang ditunjuk Pimpinan Perusahaan/Trusmi Group _ CV.IBR Sukses Selalu yang artinya Penggugat sendirilah yang melalaikan/tidak melaksanakan keputusan yang sah dari pimpinan perusahaan/Trusmi Group-CV.IBR Sukses Selalu yang mengakibatkan Perusahaan/Trusmi Group_CV.IBR Sukses Selalu belum melaksanakan kewajibannya terkait masalah upah beserta hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena seharusnya antara Trusmi Group _ CV.IBR Sukses Selalu dan Penggugat membuat Perjanjian Kerja yang baru;

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga tin dakan PENGGUGAT justru dapat dikualifikasikan telah melanggar Peraturan Perusahaan Trusmi Group_CV. IBR Sukses Selalu Tahun 2019-2021 dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang telah kami/Tergugat sampaikan diatas maka sudah sepatutnya menurut hukum pernyataan/dalil Penggugat pada point 12 s.d 14 halaman 4 s.d halaman 5 tersebut haruslah ditolak.

4. Bahwa Tergugat menyatakan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan pernyataan Penggugat yang diuraikan dalam point 15 halaman 5:

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019, dibuat antara Penggugat dan Trusmi Grup yaitu nama sebutan bagi CV.IBR Sukses Selalu, suatu Persekutuan Komanditer (CV) yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Cirebon Jawa Barat dan beralamat di Jl. Syekh Datul Kahfi No. 148 Weru Lor, Cirebon Jawa Barat 45154;
- Bahwa sebagaimana dinyatakan/dijelaskan dalam Peraturan Perusahaan Trusmi Group-CV.IBR Sukses Selalu Tahun 2019_2021 dalam Pasal 1 butir ke 19, yang dimaksud dengan Perusahaan adalah Trusmi Group bergerak dibidang usaha perdagangan khusus penjualan segala hasil karya industri rumahan kreatif masyarakat Desa Trusmi dan sekitarnya, seperti halnya: kuliner, cendera mata, souvenir dan terutama industri Batik Trusmi khas Cirebon, diperdagangkan pada Pusat Grosir BT. Batik Trusmi termasuk juga Batik Kitchen Cafe dan dikendalikan/dikelola secara langsung oleh CV. IBR Sukses Selalu;
- Bahwa dengan demikian Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019 tidak bertentangan dengan Undang_undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Penggugat telah gagal menguraikan dengan benar dan telah gagal menafsirkan sebagaimana Gugatannya khususnya dalam poin 15 halaman 5, dan tampaknya Penggugat tidak mengerti/ tidak paham perihal:

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 52 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Para Pihak yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian);

Sebagaimana uraian gugatan poin 15 halaman 5:

“Subjek Hukum Tergugat tidak jelas dalam PKWT tersebut apakah bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum atau Perseorangan”.

2. Yang dimaksud dengan Kemampuan dan Kecakapan;
3. Bentuk-bentuk Perusahaan/Badan Usaha di Indonesia;
4. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Trusmi Group - CV. IBR Sukses Selalu;
5. Menempatkan PT. Keranjang Sukses Indonesia sebagai Subjek Hukum;
 - Bahwa tampaknya Penggugat tidak mengerti/tidak paham di Indonesia suatu Perusahaan/Badan Usaha tidak mesti harus berbentuk badan hukum dan tidak mesti harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
 - Bahwa supaya Penggugat memahami, di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk Perusahaan/Badan Usaha yaitu:
 1. Perusahaan/Badan Usaha berbentuk Badan Hukum, yaitu:
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Yayasan;
 - c. Koperasi
 2. Perusahaan/Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum
 - a. Perusahaan Perseorangan;
 - b. Perusahaan Persekutuan, baik dalam bentuk Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma maupun Persekutuan Komanditer (CV);

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa supata Penggugat memahami, Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUH Perdata”) menyatakan “setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”. Sehingga pada prinsipnya semua orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:
 1. Orang yang belum dewasa;
 2. Orang yang ditaruh di Pengampuan;
 3. Orang-orang yang dianggap Undang-Undang dianggap tidak cakap;
- Bahwa supaya Penggugat memahami, kedudukan Bapak Ibnu Riyanto dalam Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019 adalah Orang yang cakap melakukan perbuatan hukum atas nama Perusahaan Trusmi Group _ CV. IBR Sukses Selalu, sebagaimana dinyatakan dalam berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. IBR Sukses Selalu dalam Pasal 6:

“Pesero Tuan Ibnu Riyanto dan Nyonya Sally Giovanny, sebagai pesero pengurus, berturut-turut dengan sebutan “Direktur” dan “Wakil Direktur”;

“Direktur berhak mewakili perseroan ini didalam dan diluar pengadilan, dan karena itu, berhak untuk bertindak atas nama perseroan ini, mengikat perseroan ini pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan ini, serta menjalankan segala perbuatan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi, dengan pembatasan dalam hal:

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan ini;
- b. Mengikat perseroan ini sebagai penanggung;
- c. Membeli, menjual atau dengan jalan lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang yang tidak bergerak dari perusahaan, untuk atau dari perseroan ini;
- d. Menggadaikan, memberatkan, atau mempergunakan barang kekayaan perseroan ini untuk jaminan suatu utang;

Maka pesero pengurus harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pesero komanditer atau akta yang berkenaan harus turut ditandatangani oleh pesero komanditer;"

Apabila Direktur berhalangan, sakit atau karena apapun juga maka Wakil Direktur berhak mewakili Perseroan dengan Hak dan Kekuasaan yang sama dengan Direktur"

"Pesero Pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak mengangkat seorang atau lebih, ataupun suatu badan, sebagai kuasa untuk mewakili perseroan ini dengan memberikan kekuasaan tertentu"

- Bahwa supaya Penggugat memahami, kedudukan Bapak Ibnu Riyanto dalam PT. Keranjang Sukses Indonesia berdasarkan Akta PT.Keranjang Sukses Indonesia adalah selaku komisaris PT.Keranjang Sukses Indonesia dan selaku pemegang saham PT. Keranjang Sukses Indonesia sejumlah 26.250 (dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 26.250.000.000,- (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), oleh karenanya dapat terlihat adanya hubungan hukum antara CV.IBR Sukses Selalu dan PT. Keranjang Sukses Indonesia;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa supaya Penggugat memahami, informasi perihal hubungan hukum antara Trusmi Group-CV.IBR Sukses Selalu dan Penggugat sebenarnya telah Nampak nyata didepan mata sedari awal adanya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019, Surat Evaluasi No. 151/TG-HO/HR/I/2020 tertanggal 6 Februari 2020, Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan, Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.003/SK_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 20 Februari 2020 tentang Perubahan Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan, Surat No. 004/SP_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tertanggal 27 Februari 2020, begitu pula klarifikasi yang dilakukan oleh Trusmi Group _ CV. IBR Sukses Selalu sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 06/SK/HR&Legal-TRSM.G/VIII/20 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, yang mana kesemuanya menampakkan/menunjukkan hubungan hukum Penggugat bukan dengan PT. Keranjang Sukses Indonesia melainkan Penggugat memiliki hubungan hukum dengan CV. IBR Sukses Selalu;
- Bahwa supaya Penggugat memahami, CV. IBR Sukses Selalu termasuk Perusahaan/Badan Usaha yang bukan berbentuk badan hukum namun tetap sah sebagai pihak yang mampu atau cakap menurut hukum dalam membuat perjanjian, begitu pula Bapak Ibnu Riyanto selaku Direktur CV. IBR Sukses Selalu sebagai pihak yang mampu atau cakap menurut hukum dalam membuat perjanjian sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 antara Penggugat dengan Trusmi Group - CV. IBR Sukses Selalu tidak bertentangan dengan Pasal 52 Ayat (1) huruf B Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Berdasarkan uraian yang telah kami/Tergugat sampaikan diatas maka sudah sepatutnya menurut hukum pernyataan/dalil Penggugat pada point 15 halaman 5 haruslah ditolak.

5. Bahwa Tergugat menyatakan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan pernyataan Penggugat yang diuraikan dalam point 16 s.d 18 halaman 5 s.d halaman 6:

- Bahwa Penggugat telah keliru telah gagal menguraikan dengan benar dan telah gagal menafsirkan sebagaimana gugatannya khususnya dalam point 16 s.d 18 halaman 5 s.d halaman 6 dan tampaknya Penggugat tidak mengerti/tidak paham perihal :

1. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019, memperkerjakan atas pekerjaan yang bersifat terus menerus adanya;

2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019 telah bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) huruf a sampai dengan d Jo Pasal 3,4 dan 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

- Bahwa supaya Penggugat memahami, sudah jelas dalam Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019 menyebutkan jangka waktu yaitu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 April 2019 s.d 31 Maret 2021, sehingga pernyataan

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkerjakan atas pekerjaan yang bersifat terus menerus adanya adalah telah sangat keliru;

- Bahwa supaya Penggugat memahami, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya berisi 18 pasal, sehingga pernyataan Penggugat Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019 telah bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) huruf a sampai dengan d Jo. Pasal 3,4 dan 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah telah sangat keliru;
- Bahwa supaya Penggugat memahami, telah dijelaskan dalam butir 4 jawaban Tergugat diatas dan butir 5 jawaban Tergugat ini, mengenai Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019 tidak bertentangan dengan hukum;

Berdasarkan uraian yang telah kami/Tergugat sampaikan di atas maka sudah sepatutnya menurut hukum pernyataan/dalil Penggugat pada point 16 s.d 18 halaman 5 s.d halaman 6 haruslah ditolak.

6. Bahwa Tergugat menyatakan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan pernyataan Penggugat yang diuraikan dalam point 19 s.d 23 halaman 6 s.d halaman 8:

- Bahwa telah dijelaskan dalam butir 3 jawaban Tergugat di atas, dikeluarkannya Surat Evaluasi No. 151/TG-HO/HR/I/2020 tertanggal 6 Februari 2020, Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK_CEO/TRSM.G_BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja di lingkungan Perusahaan, Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.003/SK_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 20 Februari 2020, dan Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.004/SK_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 20 Februari 2020. Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 tentang Perubahan Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan dan Surat No. 004/SP-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tertanggal 27 Februari 2020 telah sejalan/sesuai dengan Peraturan Perusahaan Trusmi Group _ CV.IBR Sukses Selalu Tahun 2019_2021 dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019;

- Bahwa telah dijelaskan dalam butir 3 jawaban Tergugat diatas, Penggugat sendirilah yang melalaikan/tidak melaksanakan keputusan yang sah dari pimpinan perusahaan/Trusmi Group karena Pekerja tidak melaporkan kesiapan diri dan/atau hadir bekerja pada areal lingkungan kerja Perusahaan yang ditunjuk Pimpinan Perusahaan/Trusmi Group _ CV.IBR Sukses Selalu sehingga tindakan Penggugat justru dapat dikualifikasikan telah melanggar Peraturan Perusahaan Trusmi Group _ CV. IBR Sukses Selalu Tahun 2019 - 2021 dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019;
 - Bahwa telah dijelaskan dalam butir 3 jawaban Tergugat di atas, seharusnya antara Trusmi Group _ CV.IBR Sukses Selalu dan Penggugat membuat Perjanjian Kerja yang baru;
 - Bahwa Penggugat telah salah dan telah gagal menafsirkan dikeluarkannya Surat Evaluasi No. 151/TG-HO/HR/I/2020 tertanggal 6 Februari 2020, Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK_CEO/TRSM.G_BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan, Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.003/SK_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 20 Februari 2020 tentang Perubahan Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020
- Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Alih Kerja di lingkungan Perusahaan dan Surat No. 004/SP-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tertanggal 27 Februari 2020 sebagaimana Gugatannya khususnya dalam point 19 halaman 6 s.d halaman 7 menyatakan :

- Menghalang-halangi Penggugat untuk tetap melaksanakan kewajibannya;
- menyatakan Tergugat telah merugikan Penggugat dimana tindakan Tergugat tersebut telah membuat Penggugat menjadi luntang lantung tidak jelas nasibnya dilokasi kerja sehingga Penggugat tidak mendapatkan upah apapun oleh Tergugat, sehingga Penggugat harus menanggung biaya hidupnya setiap bulan dilokasi kerja tersebut sebesar (diuraikan dalam point 19 gugatan);

Padahal tindakan Penggugat justru dapat dikualifikasikan telah melanggar Peraturan Perusahaan Trusmi Group _ CV. IBR

Sukses Selalu Tahun 2019-2021 dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019, karena:

- Mutasi adalah hak mutlak Perusahaan untuk melakukan mutasi yang didasarkan pernyataan karyawan yang bersedia untuk ditempatkan dimana saja;
- Peraturan Perusahaan Trusmi Group _ CV. IBR Sukses Selalu Tahun 2019 - 2021 mengatur ketentuan Pasal 53 tentang Pemutusan Hubungan Kerja butir (12) dan/atau (13);

12. Pekerja yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Perusahaan secara patut, dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Terhadap pemutusan

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja tersebut, Pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

13. Apabila Pekerja dimutasi ke group di cabang lainnya, akan tetapi Pekerja tidak bersedia, maka Pekerja tersebut berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa Penggugat telah salah dan telah gagal menafsirkan informasi perihal hubungan hukum/hubungan kerja antara Tusmi Group-CV.IBR Sukses Selalu dan Penggugat yang mana sebenarnya telah Nampak nyata didepan mata sedari awal adanya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019, Surat Evaluasi No. 151/TG-HO/HR/I/2020 tertanggal 6 Februari 2020, Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan, Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.003/SK_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 20 Februari 2020 tentang Perubahan Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja di lingkungan Perusahaan, Surat No. 004/SP_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tertanggal 27 Februari 2020, begitu pula klarifikasi yang dilakukan oleh Trusmi Group_CV. IBR Sukses Selalu sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 06/SK/HR&Legal-TRSM.G/VIII/20 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, yang mana kesemuanya menampakkan/menunjukkan hubungan hukum Penggugat bukan dengan

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Keranjang Sukses Indonesia melainkan Penggugat memiliki hubungan hukum dengan CV. IBR Sukses Selalu;

- Bahwa tidak beralasan dan tidak berdasar tuntutan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Gugatan point 20 s.d 23 pada halaman 7 s.d halaman 8 dan sebagaimana yang diuraikan dalam petitum pada halaman 8 s.d halaman 9 oleh karena:

1. Penggugat telah salah dan telah gagal menafsirkan dikeluarkannya Surat Evaluasi No. 151/TG-HO/HR/II/2020 tertanggal 6 Februari 2020, Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK_CEO/TRSM.G_BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan, Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.003/SK_CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 20 Februari 2020 tentang Perubahan Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan dan Surat No.004/SP-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tertanggal 27 Februari 2020;
2. Penggugat tidak memahami dan tidak menaati/melanggar Peraturan Perusahaan Trusmi Group_CV.IBR Sukses Selalu Tahun 2019-2021;
3. Penggugat tidak memahami dan tidak menaati/melanggar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019;
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156:
 - 1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

a. masa kerja kurang dari satu tahun, 1 bulan upah;...”

5. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019 dan sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan CEO Trusmi Group No.002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20 tanggal 14 Februari 2020 tentang Alih Kerja di lingkungan Perusahaan, dapat dihitung masa kerja Penggugat adalah kurang dari 1 (satu) tahun, sehingga seyogyanya berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Penggugat berhak mendapatkan satu bulan upah yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

6. Berdasarkan Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, uang penghargaan ini diberikan untuk pekerja yang mempunyai masa kerja lebih dari 3 tahun, oleh karena Penggugat mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun maka Penggugat tidak mendapatkan uang penghargaan ini;

Berdasarkan uraian yang telah kami/Tergugat sampaikan di atas maka sudah sepatutnya menurut hukum pernyataan/dalil Penggugat pada point 19 s.d 23 halaman 6 s.d halaman 8 tersebut haruslah ditolak.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019, “Pihak Kedua (Penggugat) wajib melunasi kompensasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)...”

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohonkan agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019 sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hukum Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019 hubungan kerja adalah antara Penggugat dan CV. IBR Sukses Selalu;
4. Menyatakan hukum Penggugat telah melanggar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Agustus 2019 dan Peraturan Perusahaan CV. IBR Sukses Selalu Tahun 2019 - 2021;
5. Menyatakan hukum Hubungan Kerja antara Penggugat dan CV. IBR Sukses Selalu putus dan berakhir sejak tanggal dibacakannya putusan ini;
6. Menghukum Penggugat untuk melunasi kompensasi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
7. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 24 Mei 2021 dan selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan duplik tertanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah
Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi dengan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13, selengkapnya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. /TRSM-HO/PKWT/III/2019, tertanggal 27 Maret 2019;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung No. 237/PP/XII/Tahun 2019 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Keranjang Sukses Indonesia Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, tertanggal 09 Desember 2019;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Peraturan Perusahaan Keranjang Sukses Indonesia Tahun 2019-2021;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Badung No. 567/2216/XII/Disperinaker, tertanggal 17 Desember 2020, Perihal : Risalah Mediasi;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Email Penggugat pada saat masih menjabat Direktur Operasional di PT.Keranjang Sukses Indonesia, tertanggal 08 November 2019, untuk mengadakan kerjasama dengan pihak Go Food;
6. Bukti P-5A : Fotocopy Attachment Email Penggugat tertanggal 08 November 2019 kepada Pihak Go Food berupa Surat Keterangan dari Direktur Utama PT Keranjang Sukses Indonesia tertanggal 29 Oktober 2019 terkait penunjukan Penggugat selaku Direktur Operasional untuk menandatangani dokumen kerjasama dengan pihak Gofood;
7. Bukti P-6 : Fotocopy Foto Name Tag/Tanda Pengenal Penggugat di tempat Tergugat (PT.Keranjang Sukses Indonesia);
8. Bukti P-7 : Fotocopy Informasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Penggugat;
9. Bukti P-8 : Fotocopy Slip Gaji Penggugat Periode Agustus 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-8A : Fotocopy Slip Gaji Penggugat Periode September 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
11. Bukti P-8B : Fotocopy Slip Gaji Penggugat Periode Oktober 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
12. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Evaluasi Kerja No. 151/TG-HO/HR/I/2020, tertanggal 06 Februari 2020;
13. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Keputusan CEO Trusmi Group No : 002/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20, tertanggal 14 Februari 2020;
14. Bukti P-11 : Fotocopy Chat Whatsapp Penggugat dengan pihak HRD PT Keranjang Sukses Indonesia (Bapak Ali Yasin) tertanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020;
15. Bukti P-12 : Fotocopy Surat Keputusan CEO Trusmi Group No. 003/SK-CEO/TRSM.G-BKC/II/20, tertanggal 20 Februari 2020;
16. Bukti P-13 : Fotocopy Surat No. 004/SP-CEO/TRSM.G-BKC/II/20/ tertanggal 27 Februari 2020, Perihal Peringatan ke-3 (terakhir) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat tersebut, dalam persidangan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata bukti P-1, bukti P-4 dan bukti P-9 sesuai dengan aslinya, bukti P-2 sesuai dengan fotocopy serta bukti P-3, bukti P-5, bukti P-5A, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-8A, bukti P-8B, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12 dan bukti P-13 sesuai dengan print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Yunita Fujiyama dan saksi Ezza Dyta Hestyadhini, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Yunita Fujiyama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah atasan saksi di PT.Keranjang Sukses Indonesia;
- Bahwa adapun jabatan Penggugat di PT.Keranjang Sukses Indonesia adalah sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa adapun tugas Penggugat adalah memastikan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan;
- Bahwa saksi bekerja sejak 18 Maret 2019 sampai dengan April 2020, di bagian make up kampung langit;
- Bahwa saksi mengetahui adanya lowongan kerja dari temannya yang telah terlebih dahulu bekerja di PT.Keranjang Sukses Indonesia;
- Bahwa saksi diinterview oleh HRD PT.Keranjang Sukses Indonesia;
- Bahwa saksi memiliki kontrak selama 2 (dua) tahun, akan tetapi hanya dijalani 1 (satu) tahun;
- Saksi tidak memperoleh salinan kontrak kerja dari perusahaan;
- Bahwa Penggugat tidak lagi bekerja sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Penggugat tidak bisa bekerja karena akses absensi Pinger Print Penggugat telah dihapus;
- Bahwa saksi setelah Penggugat tidak lagi bekerja, pekerjaannya diambil alih oleh Pak Adit (Manager Operasional);
- Gaji dibayarkan setiap tanggal 25 melalui transfer bank;
- Bahwa adapun jumlah tenaga kerja di PT.Keranjang Sukses Indonesia adalah kurang lebih 200 Orang;
- Bahwa tempat kerja Penggugat adalah di PT.Keranjang Sukses Indonesia.

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ezza Dyta Hestyadhini:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sama-sama bekerja di PT.Keranjang Sukses Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja sejak September 2019 sampai dengan 28 November 2020;
- Bahwa sejak 23 Maret 2020 status saksi adalah dirumahkan;
- Bahwa saksi diberikan surat keterangan (referensi) kerja di PT.Keranjang Sukses Indonesia yang ditandatangani oleh HRD;
- Bahwa saksi bekerja kontrak dengan PT.Keranjang Sukses Indonesia;
- Bahwa semua administrasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan adalah atas nama PT.Keranjang Sukses Indonesia;
- Bahwa saksi menerima upah setiap tanggal 25;
- Bahwa adapun slip gaji adalah atas nama PT.Keranjang Sukses Indonesia;
- Bahwa adapun jumlah tenagakerja di PT.Keranjang Sukses Indonesia adalah sekitar 300 Orang, semuanya karyawan kontrak;
- Bahwa Peraturan Perusahaan tidak pernah disosialisasikan kepada karyawan;
- Bahwa seluruh karyawan didaftarkan peserta BPJS atas nama PT.Keranjang Sukses Indonesia;
- Bahwa pada saat beroperasi, perusahaan ramai dan laku.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil ban tahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi dengan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-19, selengkapya sebagai berikut:

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotocopy Akta Perseroan CV.IBR Sukses Selalu;
2. Bukti T-2 : Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) CV.IBR Sukses Selalu;
3. Bukti T-3 : Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV.IBR Sukses Selalu;
4. Bukti T-4 : Fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. /TRSM-HO/PKWT/III/2019 tanggal 27 Februari 2019;
5. Bukti T-5 : Fotocopy Peraturan Perusahaan CV.IBR Sukses Selalu;
6. Bukti T-6 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon No.560/72/Disnakertrans/Pp/Ix/2019;
7. Bukti T-7 : Fotocopy bukti transfer untuk gaji a.n. Ilham Firdaus selama bekerja, yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga untuk bulan April 2019 s.d Februari 2020;
8. Bukti T-8 : Fotocopy bukti transfer uang kompensasi dari perusahaan kepada Bapak Ilham Firdaus;
9. Bukti T-9 : Fotocopy Surat Keputusan CEO Trusmi Group No. 003/Sk_Ceo/Trsm.G-Bkc/li/20 Tanggal 20 Februari 2020 Tentang Perubahan Keputusan CEO Trusmi Group No. 002/Sk-Ceo/Trsm.G-Bkc/li/20 Tanggal 14 Februari 2020 Tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan;
10. Bukti T-10 : Fotocopy Surat No. 06/SK/HR&LEGAL-TRSM.G/VIII/20 tanggal 28 agustus 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung;
11. Bukti T-11 : Fotocopy Surat Keputusan Ceo Trusmi Group No.002/Sk_Ceo/Trsm.G-Bkc/li/20 Tanggal 14 Februari 2020 Tentang Alih Kerja Dilingkungan Perusahaan;
12. Bukti T-12 : Fotocopy Surat No. 004/sp_ceo/trsm.g-bkc/ii/20 tertanggal 27 februari 2020;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Keranjang Sukses Indonesia dan asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan anggaran dasar;
14. Bukti T-14 : Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Keranjang Sukses Indonesia;
15. Bukti T-15 : Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Keranjang Sukses Indonesia;
16. Bukti T-16 : Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, atas nama Fauziah Fatimah;
17. Bukti T-17 : Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Ida Bagus Pujawan;
18. Bukti T-18 : Fotocopy Laporan Keuangan Laba (Rugi) Kampung Langit pada bulan Desember 2019;
19. Bukti T-19 : Fotocopy Laporan Annual Meeting 2020 yang dibuat dan dipresentasikan oleh Penggugat dalam Annual Meeting pada tanggal 20 Januari 2020.

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat tersebut, dalam persidangan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata bukti T-7, bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17 dan bukti T-18 sesuai dengan aslinya, bukti T-2 dan bukti T-19 sesuai dengan print out serta bukti T-1, bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-8, bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12, bukti T-13 dan bukti T-14, sesuai dengan foto copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Ali Yasin dan saksi Ida Bagus Pujawan, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Ali Yasin:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Trusmi Group yang membawahi beberapa unit bisnis, termasuk salah satunya adalah PT.Keranjang Sukses Indonesia;
- Bahwa jabatan saksi adalah HRD di Holding Trusmi Group;
- Bahwa salah satu tugas saksi adalah melakukan perekrutan top manajemen di Trusmi Group, melakukan training dan penggajian;
- Bahwa Penggugat adalah salah satu karyawan yang direkomendasikan oleh saksi;
- Bahwa masing-masing cabang (unit bisnis) memiliki perwakilan HR;
- Bahwa Trusmi Group - CV.IBR Sukses Selalu menangani strategi bisnis, sementara cabang (unit bisnis) menangani aplikasi/pelaksanaan bisnis;
- Bahwa CV.IBR Sukses Selalu melakukan investasi di PT.Keranjang Sukses Indonesia dengan kepemilikan saham;
- Bahwa Penggugat direkrut oleh Pak Ibnu selaku CEO Trusmi Group - CV.IBR Sukses Selalu yang juga selaku Komisaris PT.Keranjang Sukses Indonesia;
- Bahwa Penggugat menandatangani kontrak kerja dengan Trusmi Group - CV.IBR Sukses Selalu;
- Bahwa dalam kontrak kerja Penggugat terdapat klausula yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pekerja bersedia ditempatkan dimana saja pada unit bisnis perusahaan;
- Bahwa penilaian dan evaluasi target kerja Penggugat dilakukan Pak Ibnu setiap tahun;
- Bahwa Penggugat beranggungan langsung kepada bapak Ibnu Riantol

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya surat mutasi dan surat peringatan terhadap Penggugat karena ada diberikan tembusan;
- Proses penggajian dibayarkan payroll trusmi group melalui unit kerja masing-masing;
- Bahwa saksi bertugas di Cirebon Jawa Barat;
- Bahwa saksi dianggap telah mengundurkan diri karena yang bersangkutan tidak bersedia melakukan perintah mutasi dari pimpinan;
- Bahwa Penggugat tidak ada membuat surat pengunduran diri;
- Bahwa seluruh karyawan diikutsertakan menjadi peserta BPJS;
- Bahwa upah dibayarkan setiap tanggal 25;
- Bahwa antara Trusmi Group-CV.IBR Sukses Selalu tidak ada perjanjian atau kerja sama secara tertulis, kaitannya adalah hanya sebatas bapak Ibnu Rianto selaku CEO Trusmi Group-CV.IBR Sukses Selalu memiliki saham di PT.Keranjang Sukses Indonesia dan juga sebagai Komisaris;
- Bahwa adapun Penggugat menduduki jabatan Direktur Operasional di Kampung Langit, Kuliner, Reflexology & Hotel Capsul, yang merupakan unit kerja di PT.Keranjang Sukses Indonesia;

2. Saksi Ida Bagus Pujawan:

- Bahwa saksi direkrut dan diseleksi oleh PT.Keranjang Sukses Indonesia;
- Bahwa saksi berkerja sejak tanggal 20 Mei 2018 dengan jabatan Finance Accounting Manager;
- Bahwa saksi bekerja terlebih dahulu baru kemudian Penggugat masuk bekerja;
- Bahwa adapun salah satu jobdis saksi adalah pembukuan perusahaan;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam membuat pembukuan perusahaan berdasarkan unit kerja, sementara untuk pelaporannya dibuat penggabungan unit-unit kerja yang ada;
- Bahwa adapun jabatan Penggugat adalah Direktur Operasional di Kampung Langit, Kuliner, Reflexology & Hotel Capsul, yang merupakan unit kerja di PT.Keranjang Sukses Indonesia;
- Bahwa adapun unit kerja Kampung Langit mulai beroperasi sejak Juni 2019 sampai dengan Desember 2019;
- Bahwa selama beroperasi unit kerja Kampung Langit terus mengalami kerugian;
- Bahwa kerugian perusahaan didasarkan pada hasil audit internal, sementara belum ada audit yang dilakukan oleh akuntan publik;
- Bahwa terhadap paparan yang disampaikan oleh Penggugat dalam annual meeting, telah diberikan masukan oleh direksi dan tidak ada keberatan maupun persetujuan oleh Tergugat terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dalam perkara aquo dan akan mengesampingkan alat bukti lainnya yang tidak berkaitan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan tanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat isi putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja, maka berdasarkan asas **non-retroaktif**, yakni asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang, sehingga dengan demikian perkara ini haruslah diadili berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana sebelum diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban atas pokok perkara, ternyata Tergugat juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat **error in persona** karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat antara Penggugat dengan Trusmi Group-CV.IBR Sukses Selalu yang berkedudukan di Cirebon Jawa Barat dan beralamat di Jl. Syekh Datul Kahfi No.148 Weru Lor.Cirebon Jawa Barat, sementara Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap PT.Keranjang Sukses Indonesia yang berkedudukan di Jl. Raya Kuta No.70-72, Kuta Kabupaten Badung, Bali;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan "pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut diatas maka pemberi kerja adalah “yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”, sementara pada Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan syarat hubungan kerja adalah adanya pekerjaan, upah dan perintah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Trusmi Group telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Maret 2019, akan tetapi pada faktanya Penggugat tidak pernah bekerja di Trusmi Group, selain itu upah Penggugat juga tidak dibayarkan oleh Trusmi Group, serta Penggugat bekerja bukan dibawah perintah Trusmi Group;

Menimbang, bahwa telah adanya fakta notoir sejak awal terbukti Penggugat telah bekerja di PT.Keranjang Sukses Indonesia dengan jabatan Direktur Operasional di Kampung Langit, Kuliner, Reflexology & Hotel Capsul, hal mana upah Penggugat juga dibayarkan oleh PT.Keranjang Sukses Indonesia, serta Penggugat bekerja atas perintah PT.Keranjang Sukses Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 27 Maret 2019 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 52, Pasal 59, Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Ketenagakerjaan, sehingga dengan demikian maka hubungan kerja Penggugat adalah dengan PT.Keranjang Sukses Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar hukum oleh karena itu haruslah dinyatakan **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada bagian eksepsi diatas secara mutatis mutandis haruslah dianggap menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pertimbangan pada bagian pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat haruslah terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada Tergugat dibebankan pula mengajukan bukti lawan (**tegen bewijs**) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta meneliti alat-alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2019 Penggugat i.c Ilham Firdaus dengan Ibnu Riyanto selaku CEO Trusmi Group telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan tenggang waktu selama 2 (dua) tahun yakni dari 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2021, jabatan Direktur Operasional di Kampung Langit, Kuliner, Reflexology & Hotel Capsul

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-1 identik dengan bukti T-4 bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang semuanya menerangkan bahwa jabatan Penggugat adalah sebagai Direktur Opsional di Kampung Langit, Kuliner, Reflexology & Hotel Capsul);

2. Bahwa benar “Kampung Langit, Kuliner, Reflexology & Hotel Capsul” adalah merupakan unit kerja di PT.Keranjang Sukses Indonesia;
3. Bahwa benar Penggugat menerima upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya (vide bukti P-1 identik dengan bukti T-4, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-8A dan bukti P-8B);
4. Bahwa benar Penggugat dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya senantiasa bertindak untuk dan atas nama PT.Keranjang Sukses Indonesia (vide bukti P-5, bukti P-5A dan bukti P-6);
5. Bahwa benar administrasi surat menyurat dalam kaitannya selaku tenaga kerja, Penggugat terdaftar sebagai Pekerja di perusahaan PT.Keranjang Sukses Indonesia (vide bukti P-7, bukti P-8, bukti P-8A, bukti P-8B dan bukti P-9);
6. Bahwa benar Penggugat telah diberikan Surat Evaluasi Kerja tertanggal 6 Februari 2020 (vide bukti P-9);
7. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2020 Penggugat telah diberikan Surat Demosi dari jabatan Direktur Opsional di Kampung Langit, Kuliner, Reflexology & Hotel Capsul menjadi Head Batik Kitchen Café di Kab.Cirebon Jawa Barat (vide bukti P-10 identik dengan bukti T-11), dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak diberi akses untuk melakukan absensi harian di tempat kerja (Vide Posita angka 6 Surat Gugatan Penggugat tanggal 30 Maret 2021);
8. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2020 Penggugat telah diberikan Surat Demosi dari jabatan Direktur Opsional di Kampung Langit, Kuliner,

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reflexology & Hotel Capsul menjadi Head Store Batik Trusmi Cabang Kota Medan Sumatera Utara (vide bukti P-12 identik dengan bukti T-9);

9. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2020 Penggugat telah diberikan Surat Peringatan ke-3 (Terakhir) oleh Trusmi Group (vide bukti P-13 identik dengan bukti T-12).
10. Bahwa benar berdasarkan bukti T-7, ternyata Penggugat terakhir kali menerima upah untuk bulan Februari 2020 sebesar Rp1.150.376,00 (satu juta seratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka adapun yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak dalam perkara aquo adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana menurut Penggugat hubungan kerjanya telah diputus secara sepihak oleh Tergugat, bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan hukum, serta tidak pula memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara disisi lain Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, namun menurut Tergugat yang terjadi adalah Trusmi Group-CV.IBR Sukses Selalu menyatakan Penggugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri karena telah menolak perintah mutasi yang sah dan telah pula diberikan Surat Peringatan ke-3 (Terakhir);

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum (hubungan kerja) antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian setelah itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemutusan hubungan kerja tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau justru bertentangan;

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 identik dengan bukti T-4 berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. /TRSM-HO/PKWT/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019, antara Ilham Firdaus i.c Penggugat dengan Ibnu Riyanto selaku CEO Trusmi Group telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan tenggang waktu selama 2 (dua) tahun yakni dari 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2021, jabatan Direktur Operasional di Kampung Langit, Kuliner, Reflexology & Hotel Capsul, serta menerima upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, bukti P-5A, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-8A, bukti P-8B dan bukti P-9) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan perkara aquo semuanya menerangkan bahwa ternyata Penggugat sejak awal bekerja di PT.Keranjang Sukses Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi Ali Yasin menerangkan bahwa antara Trusmi Group-CV.IBR Sukses Selalu dengan PT.Keranjang Sukses Indonesia tidak ada perjanjian atau kerja sama secara tertulis, adapun hubungannya hanya sebatas bapak Ibnu Riyanto selaku CEO Trusmi Group-CV.IBR Sukses Selalu adalah pemegang sebahagian saham di PT.Keranjang Sukses Indonesia, selain itu yang bersangkutan juga adalah sebagai Komisaris di PT.Keranjang Sukses Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Evaluasi Kerja tertanggal 6 Februari 2020 yang diberikan kepada Penggugat yang ditandatangani oleh Angga Prabowo selaku Dewan Direktur bersama-sama dengan Ibnu Riyanto selaku Komisaris, Ida Bagus Pujawan selaku Finance dan Fauziah, hal mana berdasakan bukti T-13 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Keranjang Sukses Indonesia, ternyata Angga Prabowo adalah Direktur Utama PT.Keranjang Sukses

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Ibnu Riyanto adalah selaku Komisaris, sehingga dengan demikian ternyata Evaluasi Kerja Tergugat dilakukan oleh pimpinan dan management perusahaan PT.Keranjang Sukses Indonesia i.c Tergugat;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. /TRSM-HO/PKWT/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat i.c Ilham Firdaus dengan Ibnu Riyanto selaku CEO Trusmi Group tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 52, Pasal 59, Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, lagi pula faktanya Penggugat sejak awal telah bekerja di PT.Keranjang Sukses Indonesia, maka menurut Majelis Hakim Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. /TRSM-HO/PKWT/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019 tersebut demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, demi hukum PT.Keranjang Sukses Indonesia i.c Tergugat telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat oleh karenanya mempunyai legal standing dalam perkara a quo, sehingga berdasarkan Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tindakan Ibnu Riyanto dalam perkara a quo demi hukum harus dinilai sebagai tindakan untuk dan atas nama PT.Keranjang Sukses Indonesia selaku Tergugat in casu (vide surat demosi dan mutasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hubungan kerja Penggugat adalah dengan PT.Keranjang Sukses Indonesia, maka adapun Penggugat ternyata telah bekerja sejak tanggal 1 April 2019 dengan jabatan sebagai Direktur Operasional di Kampung Langit, Kuliner, Reflexology & Hotel Capsul, serta menerima upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 Tergugat telah memberikan surat evaluasi kerja kepada Penggugat, kemudian pada tanggal 14 Februari 2020 Trusmi Group menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa demosi dari jabatan Direktur Opsional di Kampung Langit, Kuliner, Reflexology & Hotel Capsul di Bali menjadi posisi Head Batik Kitchen Café di Cirebon Jawa Barat, lalu kemudian pada tanggal 20 Februari 2020 diubah dari jabatan Direktur Opsional di Kampung Langit, Kuliner, Reflexology & Hotel Capsul di Bali menjadi Head Store Batik Trusmi Cabang Kota Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan dan menolak demosi yang dilakukan oleh Trusmi Group, sehingga kemudian pada tanggal 27 Februari 2020 Trusmi Group memberikan Surat Peringatan ke-3 (Terakhir) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat, pokok permasalahan dalam perkara ini yang bermula dari diterbitkannya Surat Evaluasi Kerja Nomor 151/TG-HO/HR/I/2020 tanggal 6 Februari 2020 yang kemudian diikuti dengan tindakan Trusmi Group menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa demosi dari jabatan Direktur Opsional di Kampung Langit, Kuliner, Reflexology & Hotel Capsul di Bali menjadi posisi Head Batik Kitchen Café di Cirebon Jawa Barat tertanggal 14 Februari 2020, lalu kemudian pada tanggal 20 Februari 2020 diubah dari jabatan Direktur Opsional di Kampung Langit, Kuliner, Reflexology & Hotel Capsul di Bali menjadi Head Store Batik Trusmi Cabang Kota Medan Sumatera Utara serta surat peringatan ke-3 (Terakhir);

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan Penggugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri karena telah diberikan Surat Peringatan ke-3 (terakhir), akan tetapi Tergugat dalam persidangan perkara aquo tidak dapat

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti yang cukup yang membuktikan adanya surat pengunduran diri yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya bukti tertulis berupa surat pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat juga tidak pernah melakukan pemanggilan untuk bekerja secara patut kepada Penggugat, sehingga Tergugat keliru menafsirkan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya surat mutasi dan demosi maupun surat peringatan ke-3 (Terakhir) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, pada faktanya terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan cara menghapus akses absensi pinger print Penggugat sehingga ianya tidak dapat melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. /TRSM-HO/PKWT/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019 bertentangan dengan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 identik dengan bukti T-4 yakni berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. /TRSM-HO/PKWT/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019 Penggugat i.c Ilham Firdaus dengan Ibnu Riyanto selaku CEO Trusmi Group telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan tenggang waktu selama 2 (dua) tahun yakni dari 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2021, jabatan Direktur Operasional di Kampung Langit, Kuliner, Reflexology & Hotel Capsul;

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, bukti P-5A, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-8A, bukti P-8B dan bukti P-9 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan perkara aquo semuanya menerangkan bahwa ternyata Penggugat sejak awal bekerja di PT.Keranjang Sukses Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi Ali Yasin menerangkan bahwa antara Trusmi Group-CV.IBR Sukses Selalu dengan PT.Keranjang Sukses Indonesia tidak ada perjanjian atau kerja sama secara tertulis, adapun hubungannya hanya sebatas bapak Ibnu Riyanto selaku CEO Trusmi Group-CV.IBR Sukses Selalu adalah pemegang sebagian saham di PT.Keranjang Sukses Indonesia dan bapak Ibnu Riyanto juga menjabat sebagai Komisaris PT.Keranjang Sukses Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Evaluasi Kerja tertanggal 6 Februari 2020 yang diberikan kepada Penggugat yang ditandatangani oleh Angga Prabowo selaku Dewan Direktur bersama-sama dengan Ibnu Riyanto selaku Komisaris, Ida Bagus Pujawan selaku Finance dan Fauziah, hal mana berdasarkan bukti T-13 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Keranjang Sukses Indonesia, ternyata Angga Prabowo adalah Direktur Utama PT.Keranjang Sukses Indonesia dan Ibnu Riyanto selaku Komisaris, sehingga dengan demikian maka terbukti Evaluasi Kerja Tergugat dilakukan oleh pimpinan dan management perusahaan PT.Keranjang Sukses Indonesia i.c Tergugat;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. /TRSM-HO/PKWT/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat i.c Ilham Firdaus dengan Ibnu Riyanto selaku CEO Trusmi Group tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 52, Pasal 59, Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, lagi pula faktanya Penggugat sejak awal telah bekerja di PT.Keranjang Sukses

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, maka menurut Majelis Hakim Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. /TRSM-HO/PKWT/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019 tersebut demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadi Hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung sejak PKWT tersebut ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat (27 Maret 2019), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan 27 Februari 2020, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 3 tersebut sepanjang dimaknai terhitung sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan bulan 27 Februari 2020 cukup beralasan menurut hukum dan haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal dibacakannya putusan ini, menurut Majelis Hakim cukup beralasan menurut hukum sepanjang dimaknai sejak Penggugat tidak diberi akses untuk melakukan absensi kerja harian di tempat kerja sampai diterbitkannya surat peringatan ke-3 pada tanggal 27 Februari 2020, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut haruslah **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya;

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 5 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata hubungan kerja Penggugat adalah dengan PT.Keranjang Sukses Indonesia i.c Tergugat terjadi sejak 1 April 2019 dan selanjutnya terjadi pemutusan hubungan kerja karena tindakan indisipliner Penggugat pertanggal 27 Februari 2020 (masa kerja 10 bulan 26 hari), maka menurut Majelis Hakim Penggugat berhak atas kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 155 Jo. Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Jo. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan, maka Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 secara prorata, yang dihitung berdasarkan masa kerjanya (10 bulan 26 hari);

Menimbang, bahwa demi hukum pemutusan hubungan kerja Penggugat telah terjadi sejak tanggal 27 Februari 2020 karena tindakan indisipliner, hal mana Penggugat tidak mengindahkan surat demosi dan mutasi maupun surat peringatan ke-2 (Terakhir) dari Tergugat serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, maka petitum gugatan Penggugat yang berkaitan dengan upah proses, haruslah dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa Tergugat wajib membayar uang pesangon dan uang penggantian hak serta tunjangan hari raya periode 2020 kepada Penggugat secara prorata, maka petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah **dikabulkan** sebagian;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 6 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu penghukuman uang paksa (**dwangsom**) apabila hal tersebut diminta oleh Penggugat, kecuali terhadap hal yang disebut dalam Pasal 606 a (RV) yakni terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang, karena pemenuhan penghukuman tersebut dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa uang paksa (**dwangsom**) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (vide Yurisprudensi Indonesia Jilid I, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1974: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.791 K/Sip/1972);

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat meminta penghukuman untuk membayar sejumlah uang, maka dengan demikian permintaan uang paksa (**dwangsom**) menjadi tidak berdasar menurut hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 7 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (**uitvoerbaar bij voorraad**), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) RBg menyatakan “pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak bezit"

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak terdapat adanya bukti yang cukup bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta sebagaimana maksud Pasal 191 ayat (1) RBg tersebut, maka dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut, petitum gugatan Penggugat angka 7 tersebut tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat berada pada posisi yang kalah dan ternyata nilai gugatan dalam perkara aquo lebih dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. /TRSM-HO/PKWT/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019 bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu terhitung sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan bulan Februari 2020;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak 27 Februari 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan perincian berikut ini;

Nama : Ilham Firdaus

Masa Kerja : 1 April 2019 s/d 27 Februari 2020 (10 bulan 26 hari)

Upah : Rp25.000.000,00

Uang Pesangon : 1 x Rp25.000.000,00..... = Rp25.000.000,00

Uang Penggantian Hak : 15% x Rp25.000.000,00..... = Rp 3.750.000,00

THR periode 2020 ((11/12)X Rp25.000.000,00):..... = Rp22.916.666,00

Total..... = Rp51.666.666,00

(Lima puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini diperhitungkan sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Jamil, S.H. dan Usaha Tarigan, S.H., masing-masing Hakim

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Dps tanggal 1 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

ERFAN JAMIL, S.H.

t.t.d

I KETUT KIMIARSA, S.H.,M.H.

USAHA TARIGAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

NI PUTU LARIA DEWI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP :Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp600.000,00
4. PNBP Penyerahan Relas Panggilan Pertama :Rp 20.000,00
5. Materai :Rp 10.000,00
6. Redaksi :Rp 10.000,00 +

Jumlah :Rp720.000,00

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Catatan:

----- Dicatat disini, bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 Kuasa Hukum Tergugat yang bernama Neng Carolina Margaretha Sitompul, SH mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 8/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Dps tanggal 12 Juli 2021 tersebut belum berkekuatan hukum tetap;

Panitera,

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon S.H., M.H.